



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2023-2024
Masa Persidangan	: V
Rapat Ke	: 3
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 H/2024 M
Dengan	: Dirjen PHU Kemenag RI, Dirjen Hubud Kemnhub RI, Direktur Utama PT. Garuda Indonesia dan Direktur Utama PT Saudi Airlines
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 20 Mei 2024
Waktu	: 14.00 WIB s.d selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI, Gedung Nusantara II lantai 1 Jln. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Acara	: 1. Pembahasan Kesiapan Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 H/2024 M; 2. Isu-Isu Aktual.
Ketua Rapat	: Dr. H. Ashabul Kahfi, M.Ag
Sekretaris Rapat	: Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin, S.S., M.Si.
Hadir	: 1. 38 dari 51 Anggota Komisi VIII DPR RI; 2. Dirjen PHU Kemenag RI dan jajaran; 3. Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub dan jajaran; 4. Dirut PT. Garuda Indonesia dan jajaran; 5. Dirut Saudi Airlines dan jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 14.20 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Dr. H. Ashabul Kahfi, M.Ag dengan didampingi Wakil Ketua DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si Wakil Ketua H. Abdul Wachid dan Wakil Ketua H. Marwan Dasopang, M.Si, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, Direktur Jenderal Perhubungan Udara yang diwakili Direktur Angkutan Udara dan Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Kementerian Perhubungan RI, Direktur Utama PT. Garuda Indonesia, dan Direktur Utama Saudia Airlines diwakili Manajer Saudia wilayah Indonesia membahas: "**Kesiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 H/2024 M dan Isu-isu Aktual**", disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:


1. Komisi VIII DPR RI telah mendapat penjelasan dari Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama RI mengenai kesiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 H/2024 M. Selanjutnya, Komisi VIII DPR RI meminta Dirjen PHU Kementerian Agama RI untuk:
 - a. Meningkatkan kesiapan mengenai rencana pemberlakuan kebijakan pergerakan jemaah haji di Armuzna berbasis waktu dan maktab (49.820 jemaah maktab 57 s.d. 73 mabit di Muzdalifah di dalam mobil) serta rencana *tanazul* mandiri jemaah dari Mina ke hotel.
 - b. Menyosialisasikan rencana pemberlakuan kebijakan pergerakan jemaah haji berbasis waktu dan maktab di Armuzna melalui pembimbing KBIHU, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kloter, dan PPIH Arab Saudi.
 - c. Mengupayakan rencana pemulangan 68 kloter jemaah haji gelombang pertama pulang dari Jeddah dan jemaah haji gelombang kedua pulang dari Madinah yang berpotensi menambah biaya dan ketidaknyamanan bagi jemaah.
2. Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Agama RI untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan Kementerian Perhubungan RI dan pihak maskapai penerbangan untuk meningkatkan *On Time Performance* (OTP) dan mempersiapkan rencana mitigasi untuk mengatasi kendala teknis pada penerbangan haji, sehingga tidak terjadi insiden yang dapat mengganggu keselamatan dan kenyamanan jemaah haji.
3. Komisi VIII DPR RI meminta Direktur Jenderal PHU Kementerian Agama RI, Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI, Direktur Utama PT. Garuda Indonesia, dan Direktur Utama Saudia Airlines untuk menindaklanjuti masukan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:

- a. Meningkatkan sosialisasi kepada jemaah haji mengenai fungsi dan penggunaan *smart card*.
 - b. Mengoptimalkan peran PPIH untuk melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi jemaah haji yang lebih berkualitas.
 - c. Meningkatkan diplomasi dan kerja sama dengan Pemerintah Arab Saudi dan syarikah untuk mengatasi permasalahan pemanfaatan fasilitas di Armuzna oleh pihak yang tidak berhak.
 - d. Mempersiapkan rencana mitigasi jika terjadi keadaan darurat selama proses penyelenggaraan ibadah haji, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi, dan menyampaikannya secara tertulis kepada Komisi VIII DPR RI.
4. Komisi VIII DPR RI akan melakukan rapat bersama dengan Kementerian Agama RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, dan Kementerian Luar Negeri RI untuk membahas kebijakan keimigrasian bagi WNI yang menggunakan visa kunjungan dan visa umrah pada musim haji.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 18.35

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA,**



Dr. H. Ashabul Kahfi, M.Ag